

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Layanan Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu tanda Pengenal (KTP, SIM dan sejenisnya)
2. Membawa Surat Ijin dari Instansi terkait jika WBP masih berstatus Tahanan
3. Tidak membawa barang yang terlarang (Narkoba, Sajam dan Barang terlarang lainnya)
4. Mengenakan pakaian yang sopan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mengambil nomor antrian untuk melakukan pendaftaran kunjungan
2. Pengunjung melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Pengunjung menunjukkan Kartu Tanda Pengenal asli atau tanda pengenal lainnya
4. Pengunjung menunggu untuk dipanggil ke dalam Lapas
5. Pengunjung dipersilahkan memasuki body metal detector dan dilakukan pengeledahan badan
6. Pemeriksaan barang bawaan di mesin X-ray dan diperiksa manual jika dirasa perlu
7. Pengunjung melakukan kunjungan terhadap WBP
8. pengunjung mengambil tanda pengenal dan meninggalkan lapas

Waktu Penyelesaian

25 Menit

- 5 Menit waktu mengambil nomor antrian
- 10 menit waktu pendaftaran
- 10 menit waktu pemeriksaan badan dan barang bawaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

1. Pelayanan Kunjungan Keluarga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Pengaduan Layanan

Telepon Layanan pengaduan dan informasi Lembaga Pemasyarkatan Klas IIA Bukittinggi 0813-6305-3785